



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaki Ahyarunas Bin Miftahul Jannah B Abdurrosyid
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/5 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah Rt.016, Rw.005, Desa Pemanukan Sebrang, Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Zaki Ahyarunas Bin Miftahul Jannah B Abdurrosyid ditangkap pada tanggal 04 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021

Terdakwa Zaki Ahyarunas Bin Miftahul Jannah B Abdurrosyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa Zaki Ahyarunas Bin Miftahul Jannah B Abdurrosyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa Zaki Ahyarunas Bin Miftahul Jannah B Abdurrosyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa Zaki Ahyarunas Bin Miftahul Jannah B Abdurrosyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Peralang Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKI AHYARUNAS Bin MIFTAHUL JANNAH B ABDURROSYID bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKI AHYARUNAS Bin MIFTAHUL JANNAH B ABDURROSYID berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa ZAKI AHYARUNAS Bin MIFTAHUL JANNAH B ABDURROSYID membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Putusan nomor 40/Pid.B/2021/PN Pml Halaman Page 2 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetpa pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZAKI AHYARUNAS Bin MIFTAHUL JANNAH B ABDURROSYID pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Alfamart Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pemanukan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemanukan” membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan Januari 2021 pukul 14.30 wib di rumah Dusun Sumursari Rt 03 Rw 05 Desa Kebondanas Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten Subang Sdr.MOCHAMAD ADI YULIANTO (berkas perkara lain) telah mengambil sepeda motor Honda Beat dan Handphone merk Vivo Y93 milik saksi korban ABDUL ROZAK di parkir hotel Murni Pemanukan.
- Bahwa selanjutnya Sdr.MOCHAMAD ADI YULIANTO menawarkan sepeda motor Honda Beat beserta STNK tanpa BPKB dengan harga Rp. 4.100.000 (empat juta seratus) dan sebuah Hp Vivo Y93 warna biru dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus) dan sebuah Handphone merk Vivo Y93 dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh)

Putusan nomor 40/Pid.B/2021/PN Pml Halaman Page 3 dari 15



kepada saksi HENDRI als EVAN (berkas perkara lain). Kemudian saksi HENDRI als EVAN menjual sepeda motor Honda beat ke orang lain melalui facebook dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga dalam penjualan sepeda motor Honda beat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 15.00 bertempat di bengkel motor milik paman terdakwa yang beralamat di Jl.Krangi Pamanukan Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat terdakwa ditangkap petugas dari Polres Pematang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ABDUL ROZAK bin DALARI mengalami kerugian telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna putih Nopol G-2956-LH, 1(satu) unit Handphone VIVO Y-93 warna biru, Tas warna hitam merah, powerbank warna hitam, Kartu absen sekolah, seragam sekolah baju dan celana Osis, sepasang Sepatu Ardiles warna hitam putih, 1(satu) buah Helm Honda warna hitam atau dengan nilai kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DALARI Bin SADELI**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak saksi yaitu ABDUL ROZAK menjadi korban cabul pada hari Sabtu, 16 Januari 2021 pukul 10.00 wib di dalam kamar hotel Murni di Kel. Pelutan Kec./Kab. Pematang dan spm hilang diambil orang tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui setelah diceritakan ABDUL ROZAK pada hari Sabtu, 16 Januari 2021 pukul 23.00 wib
  - Bahwa menurut ABDUL ROZAK orang yang telah mencabuli dan mengambil spm bernama WISNU beralamat di Semarang.



- Bahwa saksi mengetahui setelah diceritakan ABDUL ROZAK pada hari Sabtu, 16 Januari 2021 pukul 23.00 wib.
- Bahwa menurut ABDUL ROZAK orang yang telah mencabuli dan mengambil spm bernama WISNU beralamat di Semarang.
- Bahwa menurut ABDUL ROZAK mengenal WISNU melalui aplikasi HORNET, kemudian janji dan bertemu di Hotel Murni Pemalang pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 09.00 wib. Kemudian ABDUL ROZAK di sodomi sebanyak 2 kali dan pukul 13.30 wib ABDUL ROZAK diajak WISNU pergi ke salon NANA dengan berjalan kaki dan WISNU menyuruh ABDUL ROZAK untuk meninggalkan kunci spm di dalam kamar hotel, pada saat ABDUL ROZAK masih facial WISNU kemudian keluar dengan alasan akan mengambil uang di ATM, namun sampai ABDUL ROZAK tidak juga kembali ke salon. Kemudian akhirnya ABDUL ROZAK kembali ke dalam hotel akan tetapi pada saat akan masuk ke kamar malah sudah berganti orang dan kunci spm yang ditinggal di dalam kamar hotel sudah tidak ada, kemudian WISNU juga sudah check out.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 melaporkan ke Polres Pemalang.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ABDUL ROZAK Bin DALARI**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban cabul (sodomi) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 10.00 wib dan pukul 12.30 wib didalam kamar hotel Murni No. 204 di Kel. Mulyoharjo Kec. / Kab. Pemalang dan kehilangan spm Beat No.Pol G 2956 LH yang telah diambil orang yang mengaku bernama WISNU.
- Bahwa WISNU mencabuli saksi pertama kali di toilet kamar hotel Murni dengan cara WISNU memasukan alat kelaminya ke dalam anus saksi selama 1 jam hingga WISNU mengeluarkan cairan sperma, dan pada saat itu saksi posisi setengah nungging dan WISNU berada dibelakang saksi. Kemudian kejadian kedua WISNU mencabuli (sodomi) diatas tempat tidur dengan cara saksi



mengulum alat kelamin WISNU terlebih dahulu kemudian saksi terlentang dibawah dan WISNU diatas selanjutnya bergantian posisi selama 10 menit dan pindah ke toilet kamar hotel dengan cara WISNU memasukan alat kelaminya ke anus saksi dari belakang hingga WISNU mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa WISNU menawarkan akan membelikan spm baru, memberikan ATM SINAR MAR milik WISNU yang berisi Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus) karena WISNU mengatakan bahwa dirinya SUGAR DEDDY dan berjanji akan membelikan HP sehingga saksi mau dicabuli WISNU.
- Bahwa saksi kehilangan spm Beat pada saat sedang facial di salon nana.
- Bahwa awalnya saksi mengenal WISNU melalui aplikasi HORNET, kemudian janji dan bertemu di Hotel Murni Pemalang pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 09.00 wib. Kemudian saksi di sodomi sebanyak 2 kali dan pukul 13.30 wib saksi diajak WISNU pergi ke salon NANA dengan berjalan kaki dan WISNU menyuruh saksi untuk meninggalkan kunci spm di dalam kamar hotel, pada saat saksi masih facial WISNU kemudian keluar dengan alasan akan mengambil uang di ATM, namun sampai saksi tidak juga kembali ke salon. Kemudian akhirnya saksi kembali kedalam hotel akan tetapi pada saat akan masuk ke kamar malah sudah berganti orang dan kunci spm yang ditinggal di dalam kamar hotel sudah tidak ada, dan WISNU juga sudah cek out.
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas yang digunakan WISNU pada saat cek in di hotel Murni, tetapi pada saat saksi kehilangan spm dan saksi mengecek ke receptionist bahwa yang melakukan cek out di kamar 204 menggunakan identitas RIKI FAJAR MAULANA alat Wanayasa Purbalingga.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta)
- Bahwa selain spm Beat, barang milik saksi yang diambil WISNU adalah Hp VIVO Y-93 warna biru, tas warna hitam merah, powerbank warna hitam, kartu absen sekolah, seragam sekolah baju dan celana osis, sepatu ardiles warna hitam putih, helm honda warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MOCHAMAD ADI YULIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan 4 orang polisi berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 10.00 wib di kamar kos Desa Cikamurang Kab. Indramayu Jawa barat pada saat sedang beres-beres karena hendak pindah kos.
- Bahwa saksi mengenal ABDUL ROZAK yang merupakan teman saksi chatting di aplikasi HORNET selanjutnya saksi cabuli dan mengambil barang-barang milik ABDUL ROZAK.
- Bahwa saksi melakukan cabul terhadap ABDUL ROZAK pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 10.00 wib dan pukul 12.30 wib didalam kamar hotel Murni No. 204 di Kel. Mulyoharjo Kec. / Kab. Pemalang dang mengambil barang-barang berupa spm Beat, barang milik saksi yang diambil WISNU adalah Hp VIVO Y-93 warna biru, tas warna hitam merah, powerbank warna hitam, kartu absen sekolah, seragam sekolah baju dan celana osis, sepatu ardiles warna hitam putih, helm honda warna hitam.
- Bahwa saksi melakukan cabul terhadap ABDUL ROZAK dengan cara memasukan kemaluan saksi ke dalam anus ABDUL ROZAK, kemudia saksi menciumi bibir, memeluk, dan ABDUL ROZAK mengulum kemaluan saksi.
- Bahwa saksi melakukan cabul karena ABDUL ROZAK mau berhubungan dengan saksi dengan cara disodomi, kemudian saksi menyakinkan akan membelikan spm baru, memberikan ATM SINAR MAS milik saksi yang berisi Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus) karena WISNU mengatakan bahwa dirinya SUGAR DEDDY dan berjanji akan membelikan HP sehingga ABDUL ROZAK mau dicabuli saksi. Dan pada saat itu ABDUL ROZAK mengatakan nyaman dan saying kepada saksi.
- Bahwa ATM tersebut sebenarnya tidak ada uangnya.
- Bahwa saksi mengenal ABDUL ROZAK lewat aplikasi HORNET, selanjutnya bertukar nomor wa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 15.00 wib saksi cek in di Hotel Murni Pemalang dan kemudian Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 09.0 wib ABDUL ROZAK datang ke hotel, sesampai dikamar kami

Putusan nomor 40/Pid.B/2021/PN Pml Halaman Page 7 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpelukan dan ABDUL ROZAK meminta berhubungan dan selanjutnya kami berciuman, saling melepas pakaian yang dikenakan dan tiduran bersama, kemudian ABDUL ROZAK mengoral kemaluan saksi dan meminta untuk dimasukin ke dalam anusny dan kemudian saksi menuruti menggerakkan maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma dengan posisi ABDUL ROZAK dibawah, saksi diatas dan kemudian bertukar posisi, selanjutnya kami melakukan berulang kali selama di dalam kamar hotel. Setelah itu saksi mengajak ABDUL ROZAK untuk facial di salon NANA dan meminta semua barang disatukan ditas saksi, kemudian pergi salon dengan jalan kaki. Pada saat ABDUL ROZAK sedang facial, saksi pamit membeli makanan kecil padahal saksi pergi ke hotel dan membereskan barang-barang milik ABDUL ROZAK kemudian cek out dan membawa kabur barang-barang milik ABDUL ROZAK.

- Bahwa sepatu, buku sekolah, helm biasa warna merah didalam jok milik ABDUL ROZAK dibuang di daerah Brebes, sedangkan spm Beat dijual dan sebuah hp masih saksi simpan.
- Bahwa saksi sampai kosan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 22.00 wib di daerah Cikurang Indramayu Jawa Barat, selanjutnya saksi menghubungi ZAKI AHYARUNAS menawarkan spm Beat dan Hp Vivo Y93, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 21.30 wib saksi menemui ZAKI AHYARUNAS di depan alfamart Pamanukan Kab. Subang dan membayar Rp. 5000.000 (lima juta) dengan rincian spm Beat berupa STNK dihargai Rp. 4.100.000 (empat juta seratus) dan Hp Vivo Y93 Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu).
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan kemudian saksi jual.
- Bahwa atas keterangansaksi tersebut, terdakwa membnarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **HENDRI als EVAN Bin ISAM**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 pukul 14.30 saksi menjual spm Beat dirumahnya.
- Bahwa saksi mendapatkan spm Beat pada bulan Januari 2020 pukul 06.00 wib dirumah tetangga saksi dengan cara membeli dari ZAKI yang sebelumnya saksi memberikan uang seharri sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus), saksi juga membeli Hp Vivo Y93 dengan harga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh).

- Bahwa kemudian saksi menjual kembali spm Beat di Facebook dengan nama akun ANDRY CAPCIPCUP dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta).
- Bahwa saksi menjual spm disuruh ZAKI sebagai perantara. Selanjutnya saksi diberi uag ZAKI Rp. 500.000 (lima ratus ribu).
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 4 orang anggota polisi dari Polres Pemanang pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 15.00 wib ketika sedang bertemu ADI di bengkel motor Jl. Krangi Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa barat.
- Bahwa terdakwa membeli spm Beat beserta STNK sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus) dan Hp Vivo Y93 sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus) dari ADI. Dimana sebelumnya ADI mengatakan bahwa barang tersebut miliknya.
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi HENDRI menawarkan spm Beat beserta STNK dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus) dan Hp Vivo Y93 sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh).
- Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa hasil keuntungan terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli barang dari ADI berupa spm supra fit dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus), Hp OPPO dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus), Hp Realme 5 dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus) dan spm Scoopy dengan harga Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh) dan semua barang tersebut sudah terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa dmenyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Putusan nomor 40/Pid.B/2021/PN Pml Halaman Page 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ZAKI AHYARUNAS Bin MIFTAHUL JANNAH B ABDURROSYID pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di depan Alfamart Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat, telah “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”
- Bahwa benar sekira pada bulan Januari 2021 pukul 14.30 wib di rumah Dusun Sumursari Rt 03 Rw 05 Desa Kebondanas Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten Subang Sdr.MOCHAMAD ADI YULIANTO (berkas perkara lain) telah mengambil sepeda motor Honda Beat dan Handphone merk Vivo Y93 milik saksi korban ABDUL ROZAK di parkiran hotel Murni Pernalang;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr.MOCHAMAD ADI YULIANTO menawarkan sepeda motor Honda Beat beserta STNK tanpa BPKB dengan harga Rp. 4.100.000 (empat juta seratus) dan sebuah Hp Vivo Y93 warna biru dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kembali menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus) dan sebuah Handphone merk Vivo Y93 dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh) kepada saksi HENDRI als EVAN (berkas perkara lain);
- Bahwa benar Kemudian saksi HENDRI als EVAN mejual sepeda motor Honda beat ke orang lain melalui facebook denga harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga dalam penjualan sepeda motor Honda beat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupah).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 15.00 bertempat di bengkel motor milik paman terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl.Krangi Pamanukan Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat terdakwa ditangkap petugas dari Polres Pematang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban ABDUL ROZAK bin DALARI mengalami kerugian telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna putih Nopol G-2956-LH, 1(satu) unit Handphone VIVO Y-93 warna biru, Tas warna hitam merah, powerbank warna hitam, Kartu absen sekolah, seragam sekolah baju dan celana Osis, sepasang Sepatu Ardiles warna hitam putih, 1(satu) buah Helm Honda warna hitam atau dengan nilai kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barangsiapa;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kaitan dengan perkara ini terdakwa telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Menimbang Bahwa selain daripada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa dan ternyata tidak adanya halangan secara subyektif untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya baik secara obyektif maupun secara subyektif terdakwa Zaki Ahyarunas Bin Miftahul Jannah B adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu

Menimbang Bahwa hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa Arjun Nebore als Valdo, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** menurut hukum.

Ad 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti dan terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan unsur ini satu-persatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan yang di dengar dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta di dukung dengan barang bukti Bahwa awal mulannya sekira pada bulan Januari 2021 pukul 14.30 wib di rumah Dusun Sumursari Rt 03 Rw 05 Desa Kebondanas Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten Subang Sdr.MOCHAMAD ADI YULIANTO (berkas perkara lain) telah mengambil sepeda motor Honda Beat dan Handphone merk Vivo Y93 milik saksi korban ABDUL ROZAK di parkir hotel Murni Pematang.

- Bahwa selanjutnya Sdr.MOCHAMAD ADI YULIANTO menawarkan sepeda motor Honda Beat beserta STNK tanpa BPKB dengan harga Rp. 4.100.000 (empat juta seratus) dan sebuah Hp Vivo Y93 warna biru dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali menjual sepeda motor Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus) dan sebuah Handphone merk Vivo Y93 dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh) kepada saksi HENDRI als EVAN (berkas perkara lain). Kemudian saksi HENDRI als EVAN menjual sepeda motor Honda beat ke orang lain melalui facebook dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga dalam penjualan sepeda motor Honda beat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 15.00 bertempat di bengkel motor milik paman terdakwa yang beralamat di Jl.Krangi Pamanukan Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat terdakwa ditangkap petugas dari Polres Pematang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ABDUL ROZAK bin DALARI mengalami kerugian telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna putih Nopol G-2956-LH, 1(satu) unit Handphone VIVO Y-93 warna biru, Tas warna hitam merah, powerbank warna hitam, Kartu absen sekolah, seragam sekolah baju dan celana Osis, sepasang Sepatu Ardiles warna hitam putih, 1(satu) buah Helm Honda warna hitam atau dengan nilai kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan nomor 40/Pid.B/2021/PN Pml Halaman Page 13 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ABDUL ROZAK Bin DALARI.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKI AHYARUNAS Bin MIFTAHUL JANNAH B ABDURROSYID bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKI AHYARUNAS Bin MIFTAHUL JANNAH B ABDURROSYID berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa ZAKI AHYARUNAS Bin MIFTAHUL JANNAH B ABDURROSYID membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. , Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laily Fitria Titin A, S.H., M.H.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, SH.